



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat Tinggal di Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.E., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum R dan Rekan di Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Nomor: XX/Adv-Rr/2013 tanggal 1 Juli 2013, selanjutnya disebut 'PENGUGAT';----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara-----

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.0192/Pdt.G/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2013 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat berupa tindakan penganiayaan maupun penghinaan dan fitnah;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat sudah tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dan menurut laporan dari Bendahara Keuangan Perkara bahwa panjar biaya perkara nomor 0192/Pdt.G/2013/PA Ab telah habis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan surat teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum berita acara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, namun sidang-sidang selanjutnya Penggugat sudah tidak pernah lagi hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara dari Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/876/Hk.05/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 telah nyata Panitera Pengadilan Agama Ambon melaksanakan perintah Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/974/HK.05/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 ternyata Penggugat tidak melaksanakan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Ambon sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur; -----

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.0192/Pdt.G/2013/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.776.000; (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 Hijriyyah oleh
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua,
Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Dra. Nurhayati Latuconsina, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Abd.
Haji Latua S, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan
Tergugat;-----

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H

Hakim Anggota I

Ttd

ANWAR RAHAKBAUW, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

DRS. ABD. HAJI LATUA S

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. - 30.000, -
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat-----Rp. 230.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat -----Rp. 455.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi-----Rp. 5.000,-

6.

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah-----Rp. 776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 5 dari 4 Hal. Putusan No.0192/Pdt.G/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)